



PENETAPAN

Nomor 340/Pdt.P/2016/PA.Clg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhtar bin Samad, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Sumurjaya, Rt. 004, Rw. 006, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, sebagai Pemohon I;

Marwiyah binti Ahmad, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Sumurjaya, Rt. 004, Rw. 006, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 08 November 2016 telah mengajukan Permohonan ltsbat Nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 340/Pdt.P/2016/PA.Clg., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Februari 1974, di Pulomerak, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Jasman (ayah kandung Pemohon II), saksi nikah masing-masing bernama Hariri dan Jayadi, mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di bayar tunai;

Hal. 1 dari 7. Pen. No. 340/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
 1. Salfi;
 2. Rope'i;
 3. Sulehah;
 4. Murnah;
 5. Solihin;
 6. Siti Maesaroh;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Hal. 2 dari 7. Pen. No. 340/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di muka persidangan, lalu dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa, di persidangan para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jalaludin bin Salfi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Sumurjaya, Rt. 004, Rw. 006, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 10 Februari 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ahmad, ayah kandung Pemohon II, yang menjadi saksi nikah adalah Asmuni dan Alisan;
 - Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II adalah gadis;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa pernikahannya tidak ada larangan dari hukum agama dan para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahannya;
 - Bahwa pernikahannya telah dikaruniai 6 orang anak. Sampai sekarang para Pemohon masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk tertib administrasi kependudukan;
2. Abdul Rozak bin Warna, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Link. Babakan Turi, Rt. 007, Rw. 002, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon

Hal. 3 dari 7. Pen. No. 340/Pdt.G/2016/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada 10 Februari 1974, di wilayah KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad, yang menjadi saksi nikah adalah Asmuni dan Alisan;
- Bahwa mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah bujang dan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahannya tidak ada larangan dari hukum agama dan para Pemohon tidak ada hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi pernikahannya;
- Bahwa pernikahannya telah dikaruniai 6 orang anak. Sampai sekarang para Pemohon masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk administrasi kependudukan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukan di persidangan, dan para Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya serta memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat Nikah. Dalam permohonannya para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama

Hal. 4 dari 7. Pen. No. 340/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam pada tanggal 10 Februari 1974, di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, namun tidak dicatat oleh KUA setempat, dan untuk mencatatkan pernikahan tersebut memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah adanya Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan pengajuan itsbat nikah tersebut diperkenankan berdasarkan pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan secara materil, saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang didalilkan oleh para Pemohon dalam surat permohonannya. Dengan demikian dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang adanya pernikahan itu patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon, sekalipun tidak tercatat, akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak dilarang menurut Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 10 Februari 1974, oleh karena itu, patut dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam halmana permohonan ini mempunyai alasan menurut peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti serta pernikahan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak dilarang menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah sebagaimana tersebut di atas, maka para Pemohon telah dapat mencatatkan

Hal. 5 dari 7. Pen. No. 340/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, para Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhtar bin Samad) dengan Pemohon II (Marwiyah binti Ahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1974 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke kantor urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh Hidayah. SHI sebagai Ketua Majelis, H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc. MA, dan Alvi Syafiatin, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Sunarya, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. H. SHOFA'U QOLBI DJABIR, Lc. MA

HIDAYAH. SHI

Hal. 6 dari 7. Pen. No. 340/Pdt.G/2016/PA.Clg



2. ALVI SYAFIATIN, S. Ag

Panitera Pengganti,

SUNARYA

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	170.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal. 7 dari 7. Pen. No. 340/Pdt.G/2016/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)